



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara negara wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan berpedoman pada RPJM maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun secara sistematis dengan maksud untuk mewujudkan capaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Untuk rencana pembangunan tahunan disusunlah Renja Kerja yang dikenal dengan RENJA.

Renstra Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018 terbentuk dari strategi pembangunan potensi daerah dan dikelola oleh instansi terkait, maka dari itu setiap PD wajib menyusun Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renstra PD akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana program kegiatan dan anggaran.

Dalam kaitannya dengan potensi kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu penunjang pembangunan daerah. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Tahun 2017 yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2017 dan saat ini telah dilaksanakan selama 1 (satu) semester tahun anggaran.

Pada kenyataannya dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak semua program kegiatan yang diusulkan dalam Renja disahkan dalam DPA. Hal tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja PD dalam menjalankan amanah pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian disusunlah kembali Renja Perubahan menyesuaikan dengan kondisi PD pada tahun anggaran berjalan dengan harapan bahwa Renja Perubahan dapat meningkatkan kinerja PD dan memaksimalkan penyerapan anggaran PD.



## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44355);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
20. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara



- Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  24. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang RENSTRA KKP 2015 – 2019;
  25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara;
  27. Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 2.05.01.01.01.5.2 Tahun 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun dengan maksud :

1. Sebagai wadah penataan kembali program dan kegiatan yang belum maksimal dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menata kembali anggaran belanja Perangkat Daerah secara efisien, tepat guna, dan tepat sasaran demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memfokuskan realisasi yang maksimal atas kinerja Dinas, agar program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan RKPD Kab. Minahasa Tenggara dan Resntra SKPD 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara adalah :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sekaligus memahami tujuan dan sasaran serta target kinerja yang akan dicapai;
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Pengelolaan Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien,



terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemda untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENJA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan Prakiraan Maju

#### **BAB VI. PENUTUP**



## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 & CAPAIAN RENSTRA SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ditentukan oleh capaian realisasi program dan kegiatan terhadap alokasi dana APBD/DAK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2016 mengacu pada realisasi APBD tahun 2016 mencapai 89,39 % dari total belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

- 1.1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - Kegiatan Penyusunan RKA
- 1.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Bagan)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja :

No.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>413,175,000</b>	<b>338,048,988</b>	<b>81.82</b>
	- Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	207,940,000	148,247,300	71.29
	- Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	20,900,000	20,894,500	99.97
	- Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang & Jasa	11,810,000	9,500,000	80.44
	- Administarsi Kepegawaian	2,000,000	1,690,000	84.50
	- Penataan Kearsipan	2,500,000	1,419,500	56.78
	- Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	168,025,000	156,297,688	93.02



<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>257,965,000</b>	<b>229,597,050</b>	<b>89.00</b>
	Pengadaan Perlengkapan - Gedung Kantor	28,300,000	28,160,000	99.51
	Pengadaan Peralatan - Gedung Kantor	43,000,000	42,823,000	99.59
	Pemeliharaan Rutin / - Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	43,500,000	15,559,050	35.77
	Pengadaan Perlengkapan - Gedung Kantor di Sentra Pengolahan	143,165,000	143,055,000	99.92
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>28,650,000</b>	<b>28,363,500</b>	<b>99</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas - Beserta Perlengkapannya	15,600,000	15,444,000	99
	Pengadaan Pakaian Khusus - Hari – hari Tertentu	13,050,000	12,919,500	99
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>50,000,000</b>	<b>35,376,800</b>	<b>70.75</b>
	Pendidikan dan Pelatihan - Formal	50,000,000	35,376,800	70.75
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,405,000</b>	<b>17.56</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	400,000	13.33
	Penyusunan Pelaporan - Keuangan Semesteran	2,000,000	1,005,000	50.25
<b>VI.</b>	<b>Program Pemberdayaan</b>	<b>130,750,000</b>	<b>40,667,671</b>	<b>31.10</b>



	<b>Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>			
	Kegiatan Peringatan Hari - Nusantara	21,250,000	18,005,194	84.73
	Kegiatan Pencadangan Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Kab. Minahasa - Tenggara	109,500,000	22,662,477	20.70
<b>VII.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>	<b>185,000,000</b>	<b>182,930,000</b>	<b>98.88</b>
	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa - Pengamanan Sumberdaya Kelautan	22,500,000	21,225,000	94.33
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas - Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	12,500,000	11,775,000	94.20
	Peningkatan Pengawasan - Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150,000,000	149,930,000	99.95
<b>VII I.</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>222,572,000</b>	<b>221,275,200</b>	<b>99.42</b>
	Pembinaan dan - Pengembangan Perikanan Budidaya	20,000,000	19,679,900	98.40
	Rehabilitasi Bangsal - Perbenihan di BBI Pasan	60,392,000	59,780,000	98.99
	Pengadaan Calon Induk dan - Pakan Ikan	142,180,000	141,815,300	99.74
<b>IX.</b>	<b>Program Pengembangan</b>	<b>1,319,200,000</b>	<b>1,003,249,100</b>	<b>76.05</b>





	<b>Perikanan Tangkap</b>			
	Peningkatan Kualitas - Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20,000,000	18,513,400	92.57
	Motorisasi Kapal - Penangkap Ikan	309,200,000	293,700,000	94.99
	Pembangunan Tambatan - Perahu di Ratatotok Timur	740,000,000	691,035,700	93.38
<b>X.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar</b>	<b>810,000,000.00</b>	<b>765,240,000.00</b>	<b>94.47</b>
	Pengadaan KJA - Percontohan Budidaya Air Tawar	165,000,000.00	164,670,000.00	99.80
	Pengadaan Unit - Pembenihan Rakyat	645,000,000.00	600,570,000.00	93.11
<b>XI.</b>	<b>Program Pengembangan dan Sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>71,725,000</b>	<b>68,610,250</b>	<b>95.66</b>
	Kegiatan Pameran dan - Konferensi Kelautan dan Perikanan	32,500,000	29,385,250	90.42
	Rakernis Kelautan dan - Perikanan Se Sulawesi Utara	39,225,000	39,225,000	100.00
<b>XII.</b>	<b>Program Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan</b>	<b>62,500,000</b>	<b>58,599,520</b>	<b>93.76</b>
	Penyusunan Program & - Kegiatan DAK	10,000,000	7,959,520	79.60
	Pendampingan Pengolahan - Data Statistik	7,500,000	5,760,000	76.80
	Jasa Kosultasi Perencanaan - Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan	45,000,000	44,880,000	99.73

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja : Tidak ada.
2. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja.  
Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja di tahun 2016 :
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tidak tercapai karena realisasi anggaran terlambat dilaksanakan
  - Kegiatan Penyusunan RKA tidak tercapai karena pertanggung jawaban kegiatan tidak ada
  - Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Bagan) tidak tercapai karena tidak ada ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan ke rekening Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, tapi pekerjaan telah selesai.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD  
Adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tiap bidang dan seksi / sub bagian.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah :
  - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
  - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan Masyarakat Pembudidaya, Tangkap, Pesisir dan Pengawasan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

## 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan dalam isu ketahanan pangan. Telah teruang dalam target indikator kinerja Renstra SKPD bahwa Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor yang dapat menopang ketersediaan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Beberapa masalah akan menjadi penghambat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam usaha pencapaian target tersebut, namun sebagai SKPD terkait dituntut untuk mampu menjawab tantangan tersebut. Permasalahan yang di hadapi :



1. Rendahnya tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi;
2. Kurangnya penyediaan induk berkualitas dan Terbatasnya benih yang berkualitas;
3. Kurangnya ketersediaan lahan budidaya;
4. Kurangnya alat tangkap bagi nelayan miskin dan sebagian lainnya masih menggunakan alat tangkap tradisional;
5. Masih rendahnya kesadaran pengolah hasil penangkapan akan mutu produk;
6. Penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal masih tradisional;
7. Sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional;
8. Pemasaran produk kelautan kurang efisien;
9. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP).



#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan perencanaan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan. Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan. Dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang informasi sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran, dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara.

Selain itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaiannya. Dan melalui dokumen Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara.



### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan adalah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di mana Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah prioritas untuk pengembangan kelautan dan perikanan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membentuk ketahanan pangan nasional menjadikan bidang kelautan dan perikanan sebagai pendongkrak produksi pangan sektor perikanan. Dengan meningkatnya produksi perikanan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat perikanan.

#### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

**VISI :**

**"Mewujudkan Pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berdaulat, berdikari, dan berbasis kepentingan Masyarakat Minahasa Tenggara"**

Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang *berdaulat* dimaksudkan ke depan sumber daya kelautan dan perikanan bebas dari *Illegal, Unreported, dan Unregulated* (IUU) Fishing serta tindakan illegal lainnya. Dengan tidak adanya IUU Fishing dan lainnya, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dan lestari. *Berdikari* dimaksudkan Minahasa Tenggara menjadi *maju, kuat, dan berdaya saing* dengan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Selain itu mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan Minahasa Tenggara dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

**MISI :**

Mengacu pada Tugas, Fungsi dan Wewenang yang telah dimandatkan lewat peraturan yang ada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Dinas Kelautan dan Perikanan yakni:

1. **Ketersediaan (*Availability*)**, yakni menunjang ketersediaan pangan sektor perikanan sebagai penunjang kedaulatan pangan daerah.
2. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

**Ketersediaan** dimaksudkan untuk mengelola secara optimal sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dari sektor perikanan tangkap, budidaya maupun olahan hasil perikanan dalam hal menopang ketersediaan pangan daerah. **Kesejahteraan** diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Minahasa Tenggara. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

## TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam RPJMD kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam Renstra, maka tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah : ***Meningkatkan ketersediaan pangan sektor perikanan.***

## SASARAN

Sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 – 2018 merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya Dinas Kelautan dan Perikanan menjabarkan 3 misi yakni “**Ketersediaan**”, dan “**Kesejahteraan**”. Berdasarkan misi dan tujuan, sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

- 1) Sasaran Strategis 1: Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat jawab, berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)
  - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)
  - c. Peningkatan produksi benih ikan (ekor)
- 2) Sasaran Strategis 2: Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan (ton)

**Tujuan dan Sasaran Startegis Dinas Kelautan dan Perikanan**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR UTAMA</b>
Meningkatkan ketersediaan pangan sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan sektor	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)
			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)
			Produksi Benih Ikan (ekor)
		Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan (ton)

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 adalah lanjutan program Kerja dalam APBD Induk Tahun 2017 dan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat dalam RPJMD dan Resntra SKPD 2013-2018. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 (**Terlampir**).

**BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tugas dan fungsi dinas akan dijabarkan dalam Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Sebagai media penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi pemerintah secara umum sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekwensi dari penerapan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagai dasar dalam penyusunan RKA yang nantinya akan membentuk program/kegiatan yang akan didanai melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017. Renja disusun untuk menunjang pencapaian target renstra sebagai hasil evaluasi RKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se-Sulawesi Utara.

Ratahan, 2017

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

**Ir. VENLY V. J. MONIGIR, ME**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 196705121993031015**